



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

AMELIA TRI PRADIPTA BINTI PURWANTO, tempat tanggal lahir Surabaya, 08 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Gurame, No.39, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat;

Melawan

RAMLI BIN SUNARTO, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 08 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Gurame, No.39, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan register Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Plk. tanggal 03 Januari 2022 dengan perubahan dan perbaikan seperlunya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 30 April 2004 M. bertepatan dengan 10 Rabiul Awwal 1425 H, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/22/IV/2004 tanggal 30 April 2004;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Kapasar I Pedukuhan Kota Surabaya selama kurang lebih 4 tahun, dan selanjutnya tinggal di Jalan Gatot Subroto No.07 selama 12 tahun, dan selanjutnya tinggal di Jalan Galaxy 1 tahun dan selanjutnya tinggal di Jalan Gurame No.39 sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - Alisyia Eka Septevani Binti Ramli, tempat lahir di Malang, tanggal 01 September 2004;
 - M. Alvin Nur Kiram Bin Ramli, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 14 Oktober 2009;
 - Mursidah Raihana Asyifa Binti Ramli, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 04 Desember 2014;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak sejak 15 April 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 Oktober 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang layak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah selama 1 tahun namun rujuk kembali tapi perilaku Tergugat tidak berubah;
 - d. Tergugat jarang pulang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 10 Oktober 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 bulan, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang namun masih satu rumah;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan *muth'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah dan mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut per bulan yang diberikan melalui Pengadilan Agama Palangka Raya sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan alas an-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (RAMLI BIN SUNARTO) terhadap Penggugat (AMELIA TRI PRADIPTA BINTI PURWANTO);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - 3.2. *Muth'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas di kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. Alisya Eka Septevani Binti Ramli, tempat lahir di Malang, tanggal 01 September 2004;
 - 5.2. M. Alvin Nur Kiram Bin Ramli, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 14 Oktober 2009;
 - 5.3. Mursidah Raihana Asyifa Binti Ramli, tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 04 Desember 2014;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) untuk anak anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 15 (lima belas) di atas sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima)

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *re/aa*s nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Plk tanggal 05 Januari 2022 dan 11 Januari 2022 telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan bahwa Penggugat mencabut posita angka 11, 12, 13 dan 14 serta petitum angka 3, 4, 5 dan 6 sehingga surat gugatan Penggugat tersebut hanya masalah perceraian saja ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya mengingat Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut ;

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kuitipan Akta Nikah Nomor 149/22/IV/2004 tanggal 30 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Plk



telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271034802860008 atas nama **AMELIA TRI PRADIPTA**, tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Saksi-saksi :

1. Muhammad Khairun Nasikin bin Samiun, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 26 November 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jogyakarta Blok K RT.001 RW.013 No.06 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat, Tergugat bernama Ramli;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 April 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kapasar I Pedukuhan Kota Surabaya selama kurang lebih 4 tahun, dan selanjutnya tinggal di Jalan Gatot Subroto No.07 selama 12 tahun, dan selanjutnya tinggal di Jalan Galaxy 1 tahun dan selanjutnya tinggal di Jalan Gurame No.39 sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: 1. Alisya Eka Septevani Binti Ramli, tempat lahir di Malang, tanggal 01 September 2004;
 - 2. M. Alvin Nur Kiram Bin Ramli, tempat lahir di Palangka Ratanggal 14 Oktober 2009;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mursidah Raihana Asyifa Binti Ramli, tempat lahir di Palangka Ratanggal 04 Desember 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 15 April 2019;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang layak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah selama 1 tahun namun rujuk kembali tapi perilaku Tergugat tidak berubah, Tergugat jarang pulang ;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi hanya pertengkaran mulut saja ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kamar lagi sejak 10 Oktober 2021 sampai saat ini;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
 - Bahwa, anak-anak mereka sangat dekat dengan Penggugat sebagai ibunya dan juga dekat dengan Tergugat sebagai ayahnya ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa sudah cukup;
2. Adit Pranata bin Sultan Rajali, tempat tanggal lahir Palangka Rayaa, 25 September 1999,, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gurame RT. 005 RW. 005 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mitra kerja Tergugat, Tergugat bernama Ramli;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 April 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kapasar I Pedukuhan Kota Surabaya selama kurang lebih 4 tahun, dan selanjutnya tinggal di Jalan Gatot Subroto No.07 selama 12 tahun, dan selanjutnya tinggal di Jalan Galaxy 1 tahun dan selanjutnya tinggal di Jalan Gurame No.39 sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: 1. Alisya Eka Septevani Binti Ramli, tempat lahir di Malang, tanggal 01 September 2004;
2. M. Alvin Nur Kiram Bin Ramli, tempat lahir di Palangka Ratanggal 14 Oktober 2009;
3. Mursidah Raihana Asyifa Binti Ramli, tempat lahir di Palangka Ratanggal 04 Desember 2014;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 15 April 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang layak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah selama 1 tahun namun rujuk kembali tapi perilaku Tergugat tidak berubah, Tergugat jarang pulang ;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi hanya pertengkaran mulut saja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi sudah tidak satu kamar lagi ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwil yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi;

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya damai maupun mediasi, namun demikian, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 April 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 April 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**AMELIA TRI PRADIPTA**) yang dikeluarkan oleh

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang, yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Palangkaraya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhammad Khairun Nasikin bin Samiun dan Adit Pranata bin Sultan Rajali, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 30 April 2004 Masehi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 149/22/IV/2004 tanggal 30 April 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. (*vide* bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi);
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kapasar I Pedukuhan Kota Surabaya selama kurang lebih 4 tahun, dan selanjutnya tinggal di Jalan Gatot Subroto No.07 selama 12 tahun, dan selanjutnya tinggal di Jalan Galaxy 1 tahun dan selanjutnya tinggal di Jalan Gurame No.39 sebagai tempat kediaman bersama terakhir (*vide* keterangan dua orang saksi)
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (*vide* keterangan dua orang saksi);

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering tidak pulang dan Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik membuat Penggugat sakit hati dan kecewa, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat. Dan sejak 10 Oktober 2021 Penggugat dan tergugat pisah ranjang dan tidak ada lagi hubungan yang baik antara Penggugat dan Tergugat (*vide* keterangan dua orang saksi);
- Bahwa, para saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. (*vide* keterangan dua orang saksi);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud, oleh sebab itu unsur dan alasan telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pemikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

- a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقع على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya: "Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya";

- b. Dalil yang berbunyi:

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.PIk



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut”;

c. Dalil yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat juga mengajukan tuntutan agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah dan mut'ah serta hak asuh anak dan nafkah anak yang dikaitkan dengan penahanan Akta Cerai Tergugat sebagaimana petitum nomor 3, 4, 5 dan 6;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua petitum tersebut telah dicabut oleh Penggugat maka terhadap petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**RAMLI BIN SUNARTO**) terhadap Penggugat (**AMELIA TRI PRADIPTA BINTI PURWANTO**).
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua Masehi bertepatan dengan tanggal tiga belas

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Jumadil Akhir tahun seribu empat ratus empat puluh tiga Hijriah oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. M. Asy'ari, S.Ag. S.H., M.H. dan Drs. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rumiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.M. Asy'ari, S.Ag, S.H.,M.H.

Drs. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti.

Hj. Siti Rumiah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2022/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)